

## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan diatas maka dapat disimpulkan bahwa:

1. Pertimbangan Hakim Pengadilan Agama Makassar dalam menentukan sah tidaknya wakaf yang dilakukan oleh Termohon. Berdasarkan pertimbangan dari keadaan objek wakaf tersebut masih dalam keadaan sengketa yang mana dalam objek wakaf tersebut masih terdapat hak bagian dari ahli waris. Sehingga, dengan pertimbangan hal tersebut Hakim memberikan Putusan berdasarkan Pasal 217 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, yang terdapat keterangan bahwa “Benda wakaf sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 215 ayat (4) harus merupakan benda milik yang bebas dari segala pembebanan, ikatan, sitaan, dan sengketa”. Dengan demikian, Majelis Hakim telah memberikan putusan dengan menyatakan ikrar wakaf yang telah diterbitkan tidak sah dan tidak memiliki kekuatan hukum.
2. Dengan ditinjau dari *maṣlaḥah mursalah* perkara pembatalan wakaf telah memenuhi ketiga syarat *maṣlaḥah mursalah* menurut Imam al-Ghazali dalam Kitab *Syifa’ al-Ghafil*. Adapun tiga syarat yang harus dipenuhi yaitu: Pertama, *maṣlaḥah* yang sejalan dengan tindakan *syara’*. Kedua, *maṣlaḥah* yang tidak bertentangan dengan *naṣṣ*. Ketiga, *maṣlaḥah* yang bersifat *ḍharūriyah* atau *ḥajjiyah*. Sehingga, berdasarkan perkara pembatalan ikrar wakaf perlu dibatalkan sebagian untuk

menjaga agama (*Hifdz ad-Dīn*) dan menjaga harta (*Hifdz al-Māl*). Berdasarkan pertimbangan hakim yang telah diuraikan, penulis berpendapat bahwa untuk memberikan keputusan perkara pembatalan ikrar wakaf tersebut dengan menyatakan dikabulkan sebagian. Dengan mempertimbangkan perbuatan wakaf yang dilakukan oleh termohon untuk menjaga nilai-nilai wakaf. Namun, dengan syarat tidak melebihi 1/3 harta waris. Hal ini sebagaimana pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2004 tentang wakaf bahwa “wakaf yang telah diikrarkan tidak dapat dibatalkan”. Dengan demikian, dapat ditemukan aspek kemashlahatannya.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang telah diuraikan diatas, maka saran yang dapat penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Bagi pemerintahan, yaitu mulai dari lembaga Pejabat Pembuat Akta Ikrar Wakaf (PPAIW), Badan Wakaf Indonesia, lembaga agama atau institusi pemerintah khususnya Kantor Urusan Agama (KUA) yang telah memberikan pelayanan dibidang perkawinan, kemasjidan, hisab rukyah, zakat, dan khususnya wakaf. Untuk pihak Nadzhir seharusnya lebih antusias dalam melakukan pengelolaan wakaf, melakukan sosialisasi, dan memperhatikan lebih detail mengenai peraturan perundangan-undangan wakaf di Indonesia guna meminimalisir terjadi sengketa dikemudian hari.
2. Bagi semua masyarakat Indonesia yang terlibat dalam melakukan perbuatan wakaf khususnya para pihak keluarga terkait, jika sudah

mengetahui permasalahan yang akan terjadi, maka segera melakukan penyelesaian dengan cara mediasi untuk dicari solusi bersama agar tidak terjadi kesalahpahaman dikemudian hari. Serta melakukan koordinasi dengan pihak pihak keluarga baik pihak keluarga almarhum suami termohon dan keluarga termohon agar dalam melakukan perbuatan wakaf dapat terwujud sesuai dengan peraturan yang berlaku.